

PERAN PUSAKA SAKINAH DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA PERCERAIAN DI KUA BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

Muhammad Ali Wafa, Abu Yazid Adnan Quthny, Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email: alywafa7@gmail.com

Abstract

The Ministry of Religion, in response to the high divorce rate, has undertaken various initiatives aimed at sustaining family resilience. One such initiative is the Sakinah Family Service Center Program (Pusaka Sakinah), which seeks to enhance the role of the KUA in safeguarding Indonesian families from divorce. This article emphasizes the need to assess the implementation of the Pusaka Sakinah program by the KUA, including the strategies for advancement and the execution of counseling programs. Employing qualitative methods, this research conducted case studies focused on KUA Besuk. The study revealed several key findings: firstly, while enhancing the KUA's role in fostering sakinah families is achievable through the Pusaka Sakinah program, ensuring the sustainability of the program is challenging due to the KUA's heavy reliance on external funding. Secondly, there are limited initiatives and innovations because the concept of the Pusaka Sakinah program is not fully comprehended and has been misinterpreted during the restructuring of KUA, resulting in confusion, reduction, and even rejection of programs perceived as burdensome by KUA. Thirdly, there is still inadequate synergy in the implementation of the program with similar initiatives undertaken by other ministries and local governments.

Keywords: *Pusaka Sakinah; Wedding; Divorce.*

Abstrak

Tingginya angka perceraian mendorong Kementerian Agama melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keluarga. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) salah satu usaha Kementerian Agama melalui transformasi peran KUA menjadi lebih signifikan dalam melindungi keluarga Indonesia dari perceraian. Jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan KUA dalam mengimplementasikan program Pusaka Sakinah termasuk bentuk inovasi dan inisiatif dalam mengejar keberlanjutan program. Metode penelitian menggunakan metode KUALitatif melalui jenis studi kasus dengan fokus di KUA Besuk. Studi ini menemukan beberapa temuan: pertama, meskipun upaya untuk meningkatkan peran KUA dalam membina keluarga harmonis melalui program Pusaka Sakinah dapat dicapai, namun mempertahankan kesinambungan program terbukti menjadi tantangan karena sangat bergantungnya KUA pada pendanaan dari lembaga eksternal. Kedua, adanya keterbatasan dalam inisiatif dan inovasi karena konsep program Pusaka Sakinah belum dipahami secara komprehensif dan sering disalahartikan pada saat restrukturisasi KUA. Hal ini mengakibatkan kerancuan, pengurangan, bahkan penolakan terhadap program-program yang dianggap memberatkan KUA. Ketiga, kolaborasi pelaksanaan program dengan inisiatif serupa dari kementerian lain dan pemerintah daerah masih kurang optimal.

Kata Kunci: Pusaka Sakinah; Pernikahan; Perceraian.

PENDAHULUAN

Fenomena peningkatan angka perceraian terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA), jumlahnya cukup mengkhawatirkan, yaitu mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa pernikahan dalam setahun. Factor penyebabnya cukup beragam. Merujuk perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Besuk sepanjang Januari-Desember 2023, paling banyak disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tak jarang pula disebabkan oleh finansial, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain.

Terhadap kondisi tersenut, Kementarian Agama (kemenag) sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya untuk menekan laju angka perceraian terus dilakukan. Pada tahun 2009 Departemen Agama menginisiasi Kursus Calon Pengantin (suscatin) atau bimbingan pramukah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Nomor Dj.li/Pw.01/1997/2009, yang kemudian diperbaharui menjadi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 373 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018, karena implementasi program suscatin dinilai kurang efektif (durasi yang terlalu singkat dan kurang mendalami aspek-aspek fundamental kesadaran calon pasangan mengenai hakikat pernikahan). Evaluasi dimaksud diperoleh dari temuan riset internal Kemenag yang merekomendasikan pentingnya penguatan program Kursus Calon Pengantin (suscatin) untuk penguatan ketahanan keluarga oleh KUA.

Pada awal tahun 2019, Kementerian Agama kembali mencanangkan program penurunan angka perceraian melalui Pusat Layanan Keluarga Sakina (disingkat PUSAKA Sakinah). Program ini diluncurkan sebagai wujud komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat keluarga sebagai unit terkecil namun terpenting dalam masyarakat. Berbeda dengan Bimwin, menurut Kasubdit Bina KUA yang telah Peneliti Wawancarai Pada Tanggal 23 September 2023 menyatakan bahwa layanan yang diberikan lebih komprehensif, yaitu mencakup bimbingan pranikah dan pascapernikahan Bimwin sebagai program bimbingan pranikah karenanya dimasukkan menjadi salah satu program PUSAKA Sakinah, yaitu program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), selain bimbingan pranikah untuk pelajar.

Bagaimana KUA merespon kehadiran program tersebut mengingat KUA sebagai institusi terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat kerap menjadi pihak yang paling direpotkan dengan kehadiran program baru? Apa upaya serta inisiatif dan inovasi yang dilakukan KUA dalam mengimplementasikan dan menjaga keberlanjutan program tersebut? Pertanyaan tersebut adalah yang dijelaskan melalui penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya KUA mengimplementasikan program kerjanya serta inisiatif dan inovasi yang dilakukan KUA dalam menjaga keberlangsungan program tersebut. Terdapat banyak studi tentang KUA mengingat kedudukannya yang strategis dalam memberi layanan kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara di level akar rumput (grassroot), KUA merupakan

kepanjangan tangan tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan (Ramdan Wagianto, 2016).

Selain itu, studi tentang KUA itu penting Sebab, banyak ditemukan petunjuk mengenai realisasi tugas pokok dan fungsi KUA, Termasuk aspek terkait dengan kekurangan baik dalam kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini terkait dengan kebebasan beragama sebagaimana yang diukur melalui Survei Indeks Pelayanan Agama tahun 2015, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 656 mengenai Indikator Kinerja Utama tahun 2017, KUA Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dipantau karena diperlukan penguatan staf. Kualifikasi pendidikan tidak memenuhi persyaratan dan partisipasi karyawan dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan rendah serta akses terhadap pelatihan lebih lanjut dan pengembangan pribadi masih kurang (Wahab, 2020).

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Wibowo Prasetyo, pada Kamis 16 November 2023 seorang staf khusus dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam bidang media dan komunikasi publik di Jakarta, hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kementerian Agama menunjukkan bahwa indeks kesalehan sosial mencapai angka 82,59, sementara indeks kepuasan layanan KUA mencapai 83,237. Akan tetapi perbaikan kinerja tersebut terbatas dalam layanan pencatatan pernikahan sedangkan layanan pemberian bimbingan baik pada pranikah maupun pascapernikahan belum seperti yang diharapkan.

Terdapat berbagai penelitian yang dapat menjadi referensi dalam studi ini. Beberapa di antaranya meliputi penelitian tentang inisiatif Pusaka Sakinah untuk mengurangi tingkat perceraian oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat (Koasih, 2021), penerapan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) dalam menjaga ketahanan keluarga di kecamatan Batang dari perspektif Maqasid Syariah (Wahyuni et al., 2021b), serta Efektivitas program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Septian Dwiyan Utomo, 2023). Selain itu, ada juga penelitian tentang efektivitas program Pusaka Sakinah dalam mengatasi stunting pada keluarga di Kabupaten Kutai Timur, yang dilakukan di KUA Kecamatan Sangatta (Amari, 2023). Studi-studi lainnya mencakup penelitian mengenai efektivitas kegiatan Pusaka Sakinah dalam pembinaan ketahanan keluarga dan penekanan perceraian, seperti yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan (Amari, 2023), Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian (Amari, 2023), Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes (Riyadi & Mustika, 2023), implementasi program pusat pelayanan keluarga (pusaka) sakinah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan somba (Wahyuni et al., 2021a) yang memerlukan

penyempurnaan, dengan problem utama keterbatasan fasilitas dan penyempurnaan bimbingan dalam penerapannya.

Disamping itu, studi tentang peran KUA dalam meminimalisir angka perceraian dan pemberian pengertian atau sosialisasi kepada calon pengantin juga sudah banyak dilakukan seperti studi tentang peran kantor urusan agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kuta alam kota banda aceh) yang menemukan penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur selama ini belum berjalan secara maksimal (Fuadhi, 2022). Selain itu Penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan pernikahan oleh KUA di wilayah timur Indonesia menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, masyarakat memberikan respons positif terhadap layanan pernikahan yang diberikan oleh KUA. Ini menunjukkan bahwa peran KUA sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pernikahan yang baik (Sabara, 2018). Dalam konteks ini, peran KUA melibatkan upaya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatifnya melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan pengajian yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (Amalia Farida, 2019). Kemudian peran KUA diantaranya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama. Meski telah banyak studi yang mendalami beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan KUA, kajian penulis lebih menitikberatkan kepada proses yang dilalui oleh KUA Besuk khususnya sebagai institusi maupun peran aktor-aktor kunci KUA dalam mengimplementasikan program.

KERANGKA TEORI

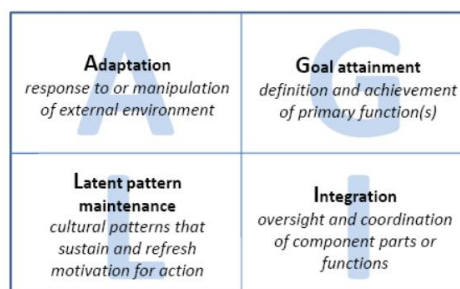
Alat analisis dalam studi ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons (1975) dengan konsepnya yang sangat dikenal, yaitu Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency (AGIL), empat fungsi penting sistem tindakan yang menurut Parsons tidak bersifat statis akan tetapi terus melakukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud atas kondisi situasional yang dihadapi guna mencapai kondisi ideal yang diharapkan (terciptanya kesetimbangan) (Ritzer et al., 2005)

Menurut Parsons, Sistem memiliki ciri-ciri keteraturan di mana komponen-komponennya saling tergantung, namun cenderung untuk mempertahankan keteraturan atau keseimbangan. Sebuah sistem bisa bersifat statis atau mengalami perubahan secara berkala. Namun, prinsip dasarnya adalah bahwa sistem cenderung untuk mempertahankan batas dengan lingkungannya, sehingga sifat dasar sistem akan mempengaruhi bentuk dari bagian-bagian lainnya. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses esensial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan diri sendiri dengan menjaga batasan dan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, serta mengatur interaksi

dengan lingkungan yang berbeda dan mengontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam (Ritzer et al., 2005).

Meski merupakan *grand theory*, penggunaan teori relevan karena efektif untuk memahami dinamika persoalan struktural, yaitu bagaimana KUA berproses dalam upayanya melaksanakan program dan menjaga keberlanjutan program. Selain menganalisis KUA sebagai struktur, teori ini juga dapat digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi pada tingkat individu (aktor/agen) KUA (kepala KUA, penyuluh agama, maupun penghulu). Adapun skema AGIL yang menggambarkan proses yang dilalui, seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Skema AGIL



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis studi kasus tunggal yaitu bagaimana KUA mengupayakan penurunan angka perceraian melalui pelaksanaan program PUSAKA Sakinah. Bounded cases terkait dengan peristiwa dan lokus, yaitu: KUA Besuk, Kabupaten Probolinggo untuk implementasi program di kabupaten Probolinggo. Metode Kualitatif dalam studi ini dipakai untuk menjelaskan dan mengevaluasi fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, pandangan, dan pemikiran individu maupun kelompok. Sehingga data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat berlangsung sesuai dengan kondisi lapangan dengan mekanisme-mekanisme penelitian dan tentunya agar penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang ideal (Sugiyono, 2017).

Untuk memenuhi kebutuhan data penelitian ini, menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi terfokus (FGD), dan studi dokumen. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu bulan Desember 2023.

Strategi analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu melibatkan persiapan dan pengaturan data, penyaringan data untuk mengidentifikasi tema-tema yang penting melalui pengkodean dan ringkasan kode, serta akhirnya menyajikan data dalam bentuk pembahasan. Terkait dengan strategi menyiapkan data, pertama dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, FGD, maupun data sekunder; dilanjutkan dengan pengorganisasian data, yaitu pengelompokan data menjadi data yang lengkap dan clear dan data yang perlu penambahan serta diperjelas. Terhadap data tersebut dilakukan penambahan data dan memperjelas informasi dengan penambahan data pada kegiatan

pengumpulan data pada KUA Besuk. Reduksi data menjadi tema- tema dilakukan setelahnya, dengan mengenyampingkan informasi yang tidak relevan atau data yang membuat pembahasan kurang fokus. Pengelompokan dilakukan setelah pembacaan dan memoing atas keseluruhan data serta mendeskripsikan, mengkalifikasikan, dan menafsirkan data. Setelah itu barulah data disajikan dan divisualisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Program PUSAKA Sakinah

Program Sakinah Pusaka (Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah) adalah bagian dari upaya Departemen Agama (KUA) yang semakin berkembang untuk memberikan layanan penyelesaian masalah yang tidak hanya mengatasi permasalahan perkawinan pada umumnya namun juga sampai ke akar permasalahannya. Setelah menikah, sebelum menikah, perlu dipertimbangkan kemampuan finansial kedua mempelai agar pasangan tersebut mendapat nafkah yang cukup dan untuk mencegah lahirnya generasi anak-anak yang stunting. Malnutrisi kronis mengakibatkan stunting pada bayi, yang berarti bayi tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran normal pada usia yang sama. Namun perlu diingat bahwa walaupun stunting mengacu pada perawakan pendek, perawakan pendek tidak selalu berarti pertumbuhan terhambat. Penanganan masalah stunting ini krusial karena berpotensi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia serta berhubungan erat dengan kesehatan dan tingkat kematian anak (KEMENAGPKP, 2022).

Memelihara dan membina keluarga yang baik, keluarga masalah dapat juga disebut sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan primer (dasar) seseorang, baik lahir maupun batin. Kebutuhan ini didasarkan pada beberapa faktor: kualitas, akhlak yang baik, kesehatan, baik lahir dan batin, suami yang baik (saliha), istri yang baik (saliha), dan anak yang baik (abrah), hal ini dapat dicapai dengan membayar. Memiliki gizi yang cukup (makanan, sandang, dan papan) serta lingkungan yang baik (Ramdan Wagianto, 2021). Jika beberapa kebutuhan diatas sudah terwujud dengan baik maka masalah dalam rumah tangga ataupun ketidakpahaman tentang apa yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri.

Terkait hal tersebut, Program PUSAKA Sakinah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pernikahan seperti yang biasanya dipahami oleh masyarakat, tetapi untuk memberikan bimbingan pada tahap pranikah dan pascanikah. Mengenai bimbingan pranikah, selain Bimwin juga terdapat program pranikah bagi pelajar yang sudah akil balig meski belum ada rencana akan menikah. Di Indonesia, penetapan batas usia minimal untuk perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Namun, pasal tersebut dianggap usang dan menimbulkan perhatian masyarakat. Sebaliknya, ketentuan ini tidak selaras dengan undang-undang lain di Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kependudukan.

Oleh karena itu, beberapa organisasi mendorong adanya perubahan segera terhadap Pasal 7(1) UU Perkawinan karena usia yang disebutkan pada pasal tersebut masih dianggap sebagai usia anak-anak (Ramdan Wagianto, 2017).

Secara umum, Pernikahan pada usia yang belum matang lebih sering terjadi di kalangan masyarakat yang berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Pernikahan pada usia dini sering kali dianggap sebagai solusi yang paling memadai untuk mengurangi tekanan keuangan yang dialami. Terutama bagi perempuan, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, orang tua sering kali menginginkan agar putri mereka menikah dengan harapan dapat mengurangi beban keuangan yang mereka hadapi (Fuadhi, 2022).

Kejadian-kejadian semacam ini yang membuat PUSAKA Sakinah hadir sebagai versi baru dengan menyempurnakan program LESTARI diharapkan juga dapat menekan angka pernikahan dini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan haruslah dengan aturan dan persiapan yang matang. Memberi pemahaman bahwa dengan menikah bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian.

Dilihat dari aspek implementasinya, bahwa program ini fokus pada ketahanan keluarga dalam implementasinya, dengan penekanan khusus pada pernikahan di kalangan pasangan muda. Hasil dari program ini adalah pendidikan masyarakat (Wahyuni et al., 2021a).

Anggapan bahwa pelaksanaan program PUSAKA hanya sebatas pemberian materi yang diketahui oleh orang yang dirujuk menyebabkan calon pengantin tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan berumah tangganya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam rumah tangga menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan.

Program konseling pascanikah juga diperkuat. Selain program konseling keluarga yang telah KUA laksanakan selama bertahun-tahun, juga terdapat program penguatan keluarga pascanikah yang lebih komprehensif yang memperkuat pemahaman keluarga terhadap berbagai isu penting seperti kualitas keluarga, perspektif gender, keterlibatan keluarga, dll. program juga menangani perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan upaya mencegah dan mengurangi kemiskinan keluarga melalui program yang meningkatkan keuangan rumah tangga. Program dukungan keluarga, khususnya bagi keluarga yang menghadapi kesulitan, juga ditawarkan dalam bentuk yang lebih intensif dan cangkup, seperti mediasi bahkan advokasi dan bantuan hukum.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang diatur oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019, program PUSAKA Sakinah terdiri dari empat program inti, yakni AMAN (Administrasi Manajemen KUA), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Advokasi), LESTARI (Layanan untuk Ketahanan Keluarga Republik Indonesia), dan BERKAH (Belajar Rahasia Nikah). Keempat program ini direncanakan akan dilaksanakan di 100 KUA sebagai proyek

percontohan, yang akan mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per KUA (Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, 2019).

Setidaknya dengan diperkenalkannya program ini akan menambah wawasan baik pihak pemberi petunjuk dan materi maupun pihak yang hendak melaksanakan proses pernikahan. Ketika pihak-pihak yang terkena dampak lebih memahami cara menghadapi permasalahan bersama seperti konflik, pertengkaran bahkan perceraian serta menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

B. Implementasi Program PUSAKA Sakinah di KUA Besuk

Tujuan dari pelaksanaan program PUSAKA Sakinah adalah untuk mengurangi angka perceraian, meningkatkan mutu layanan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan KUA kepada masyarakat setempat. KUA Besuk dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan satu-satunya KUA yang menjadi proyek percontohan pelaksanaan program PUSAKA Sakinah di Kabupaten Probolinggo dari total 30 KUA yang berada di wilayah tersebut, dan dapat mewakili pelaksanaan program di seluruh kabupaten. Program PUSAKA Sakinah yang dijalankan di KUA tersebut mencakup program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), LESTARI, dan KOMPAK; sementara program AMAN tidak diterapkan karena menurut KUA, program tersebut tidak secara langsung terkait dengan program keluarga sakinah.

Mengenai proses pelaksanaan program PUSAKA Sakinah di KUA Besuk diawali dengan tahap adaptasi yang terjadi karena dua hal yang menstimulasi, yaitu keharusan melaksanakan kegiatan PUSAKA Sakinah (dan menjaga keberlanjutan pelaksanaannya) setelah KUA Besuk ditetapkan sebagai pelaksana program dan adaptasi pelaksanaan kegiatan karena adanya pandemi.

Terkait dengan adaptasi karena kewajiban melaksanakan kegiatan PUSAKA Sakinah secara berkelanjutan, problem nyata yang dihadapi KUA Besuk karena persoalan bantuan dana stimulan dari Ditjen Bimas Islam yang hanya turun satu kali sebagaimana diungkap Kepala KUA Besuk dalam wawancara yang dilakukan pada 17 Desember 2023: "Kenapa tidak setiap tahun didanai? Kegiatan ini kan tidak bisa satu kali, perlu pendampingan. Selain itu katanya harus berkelanjutan. Ini kan perlu dana."

Hal tersebut menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan bahkan sikap apatis sehingga pelaksanaan program sempat dihentikan. Kegiatan akhirnya kembali dilaksanakan setelah SDM KUA Besuk mulai beradaptasi dengan tuntutan pelaksanaan program, yaitu menemukan strategi agar program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan meski dana bantuan tidak lagi diterima.

Bentuk penyesuaian yang dimaksud adalah, pertama dengan strategi meminimalisir penggunaan anggaran melalui optimalisasi pemanfaatan SDM internal KUA Besuk sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan (sehingga tidak

perlu dibayar) serta memanfaatkan kegiatan dan institusi yang sudah ada. Program yang dimaksud adalah Pengenalan Lingkungan Sosial (PLS) dan program Penyuluh Mapay Gang (PMG). Sedangkan institusi yang dimaksud adalah Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD), yaitu institusi yang didirikan Kantor Kemenag untuk meningkatkan Kialitas majelis taklim di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh para ustazah yang memiliki majelis taklim. MTKD tingkat Kecamatan Besuk tiap tahunnya merekrut 30 orang ustazah yang harus mengikuti kegiatan pembelajaran di MTKD selama 3 tahun hingga dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat. Mereka sekaligus menjadi kader Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo, sehingga memasukkan materi program PUSAKA Sakinah (program LESTARI maupun Bimwin) ke dalam silabus MTKD sama artinya dengan tersebarnya materi kepada jamaah para ustazah peserta MTKD.

Contoh lainnya dengan mengintegrasikan pelaksanaan program LESTARI ke dalam kegiatan konsultasi pernikahan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh KUA Besuk dalam konteks mengupayakan agar program PUSAKA Sakinah dapat dijaga keberlanjutannya. Kegiatan ini dilakukan dengan merevitalisasi program, yaitu dengan menetapkan jadwal konsultasi (setiap hari pada jam kerja) dan memberi ruang khusus untuk konsultasi (Pojok PUSAKA Sakinah). Kegiatan konsultasi selain itu diperluas, tidak hanya tentang masalah keluarga tapi juga tentang warisan dan poligami (tergantung kebutuhan masyarakat yang datang berkonsultasi). Sedangkan mengenai pihak yang berperan dalam memutuskan kebijakan pada proses adaptasi ini didominasi oleh Kepala KUA, baik dengan menyertakan staf maupun tidak.

Strategi kedua dengan memprioritaskan pelaksanaan program pada pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima layanan (masyarakat di sekitar KUA Besuk) dan tidak terlalu terikat dengan ketentuan/panduan pelaksanaan program dari pusat. Sebagai contoh KUA Besuk lebih memprioritaskan verifikasi berkas guna memeriksa keabsahan wali nikah (selain kegiatan latihan ijab kabul) ketimbang pelaksanaan Bimwin. Pemeriksaan berkas diprioritaskan karena banyak ditemukan kasus wali nikah yang diajukan ternyata bukan pihak yang sah secara hukum Islam untuk menjadi wali, seperti orang tua angkat, paman, atau karena catin adalah anak yang lahir di luar nikah.

Terkait hal itu juga dilakukan pengecekan kecocokan nama (dengan akta, KK, maupun KTP), pengecekan apakah ada relasi hubungan bersaudara (sedarah maupun sesusu) antara catin perempuan dengan laki-laki serta untuk mereka yang sudah pernah menikah, dilakukan pengecekan apakah masa idah catin sudah selesai dan apakah catin benar-benar sudah tidak terikat pernikahan. Kondisi situasional masyarakat yang banyak menghadapi aneka problem sebagaimana disebutkan, menjadi pertimbangan KUA Besuk untuk memfokuskan perhatiannya pemeriksaan administratif tersebut dan juga pelaksanaan kegiatan Bimwin. Pertimbangan lain yang juga menonjol, karena problem penganggaran (terutama ketika dana pelaksanaan program PUSAKA Sakinah tidak lagi turun).

Bimbingan pranikah kepada catin (Bimwin Mandiri) tetap dilaksanakan, namun waktunya hanya 30 menit atau lebih sedikit, dari yang seharusnya dilaksanakan selama dua hari (2x8 jam). Metode yang digunakan berupa kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penghulu kepada catin secara individual, sedangkan menurut panduan dengan metode pelatihan, berkelompok, dan dilakukan oleh instruktur terlatih. Pelaksanaan Bimwin di Besuk singkatnya mirip pelaksanaan Suscatin padahal program Bimwin sebagai penyempurnaan program Suscatin sedianya dilaksanakan dengan cara berbeda.

KESIMPULAN

Implementasi program PUSAKA Sakinah di KUA Besuk merujuk teori fungsionalisme struktural titik krusial dimana KUA mampu mengimplementasikan program sesuai dengan target-target yang ditentukan dalam desain program dan sekaligus mampu menjaga keberlanjutan program. Melalui sejumlah strategi KUA Besuk akhirnya dapat mengimplementasi program, meski di KUA Besuk pelaksanaan program tidak sepenuhnya mengikuti panduan yang ditetapkan (terjadi reduksi pelaksanaan program).

Dengan strategi meminimalisir penggunaan anggaran melalui optimalisasi pemanfaatan SDM internal KUA Besuk memanfaatkan kegiatan dan institusi yang sudah ada seperti Pengenalan Lingkungan Sosial (PLS) dan program Penyuluh Mapay Gang (PMG). Sedangkan institusi yang terlibat seperti Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD), yang sekaligus merekrut kader-kader baru untuk mendukung terealisasinya program PUSAKA Sakinah. Fasilitas lain yang disediakan oleh KUA Besuk yaitu Pojok Pusaka yang menjadi salah satu bentuk usaha KUA Besuk untuk menjaga privasi Catin agar tetap santai dan leluasa saat melakukan konsultasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Farida. (2019). Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019 M / 1440 H. *Repostory UIN Sultan Maulana Hasanuddin BAnten*, 121100304, 2019.
- Amari, R. O. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga di Kabupaten Kutai Timur: Studi di KUA Kecamatan Sangatta Utara. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19, 31–41.
- Fuadhi, H. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 28–46.
- KEMENAGPKP. (2022). *KASI BIMAS ISLAM : PERAN PENTING PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM PENCEGAHAN STUNTING*. <https://Babel.Kemenag.Go.Id/>.
- Koasih, wahidah R. B. dan K. (2021). Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat. *SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi*, 07 No 02 D.

Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (2019).

Ramdan Wagianto, U. I. Z. H. G. (2016). *BERITA NEGARA*. 1252.

Ramdan Wagianto, U. I. Z. H. G. (2017). Asy-Syir'ah Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Ramdan Wagianto. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2).

Ramdan Wagianto, U. I. Z. H. G. (2021). KONSEP KELUARGA MAŞLAĦAH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 20 No. 1.

Ritzer, G., Goodman, D. J., Alimandan, & Santoso, T. B. (2005). *Teori sosiologi modern / George Ritzer, Donglas J. Goodman ; diterjemahkan oleh Alimandan ; editor, Triwibowo Budi Santoso* (Edisi 6 Ce). Preneda Media.

Riyadi, A., & Mustika, L. (2023). Bimbingan Perkawinan Melalui Program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajarharjo Kabupaten Brebes. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v6i1.14758>

Sabara. (2018). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Oleh Kua Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 109–118. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.3>

Septian Dwiwana Utomo. (2023). *Efektivitas Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. 0–49.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahab, A. J. (2020). *Survey Indeks Pelayanan Keagamaan Melalui Kantor Urusan Agama Tahun 2020*.

Wahyuni, Razak, R., & Anwar Parawangi. (2021a). Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba. *Jurnal.Unismuh.Ac.Id*, 2(6), 2056–2070.

Wahyuni, Razak, R., & Anwar Parawangi. (2021b). Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan batang perspektif maqosid al-sayariah. *Jurnal.Unismuh.Ac.Id*, 2(6).